



Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia

The Perspective of Forming Rules and Regulations In Indonesia

Mastorat

STIH Muhammadiyah Bima
(mastorat.23@gmail.com)

Abstrak *Perspektif pembentukan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia mengisyaratkan pada pembangunan substansi hukum (legal substance), pembangunan struktur hukum (legal structure), dan pembangunan budaya hukum (legal culture). Tujuannya menyesuaikan teori-teori dan tahapan-tahapan pembentukannya dengan sistemastika, metodologi dan prosedural pembentukan peraturan dan perundang-undangan, sehingga Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data dalam penelitian ini berupa data dokumen (normatif) dan data empiris (lapangan), selanjutnya dilakukan analisis kualitatif untuk memperoleh hasil yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa, peraturan dan perundang-undangan di Indonesia belum dapat mengkombinasikan dan mengharmonisasikan antara teori dan tahapan pembentukannya, alasannya: kualitas pelaksana peraturan dan perundang-undangan tidak mengisyaratkan pada pembangunan substansi hukum (legal substance), pembangunan struktur hukum (legal structure), dan pembangunan budaya hukum (legal culture) dan pembentukan peraturan dan perundang-undangan tidak berdasakan teori dan tahapan pembentukannya secara sistematika, metodologi dan prosedural, sehingga implementasinya menimbulkan polemik baru di kalangan masyarakat.*

Kata Kunci: *Perspektif, pembentukan, peraturan dan perundang-undangan*

Abstract *The perspective of the formation of law and legislation in Indonesia imply development of legal substance, development of legal structure, and development of legal culture.*

The purpose for adjusting or adapting the theories and stages of their formation with the systematic, methodology, and procedural form of regulations and legislations, so that this research is an empirical normative research. The data in this research are document data (normative) and empirical data (field), then a qualitative analysis obtain quality result.

The result research show that the law and legislation in Indonesia have not been able to combine and harmonize the theories and stages of formation, its reason: the quality implementer of regulation and legislation does not imply the development of legal substance, development of legal structure, and development of legal culture. And the formation of law and legislation are not based on theories and the stages of their formation are systematically, methodology, and procedural, so that their implementation creates a new polemic in the community

Keywords: *Perspective, formation, law and legislation*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum¹ (*rechtsstaat* atau dikenal juga dengan istilah *the rule of law*) merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku atau negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan, atau negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya². Oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri tersendiri, yakni: 1. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis; 2. Hukum sebagai patokan segala bidang atau Supremasi Hukum; 3. Adanya perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM); 4. Sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum; 5. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas; 6. Adanya peradilan pidana dan perdata; dan 7. Legalitas dalam arti hukum itu

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia

² <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3920171/mengetahui-ciri-ciri-negara-hukum-dilengkapi-penjelasan>.

sendiri, sehingga secara umum ciri-ciri negara hukum tiap-tiap negara berbeda-beda sesuai dengan jenis negara hukum yang diberlakukan berdasarkan konstitusinya.

Pembangunan nasional mengisyaratkan pada pembangunan substansi hukum (*legal substance*), pembangunan sutruktur hukum (*legal structure*), dan pembangunan budaya hukum (*legal culture*). Untuk mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional tersebut sangat membutuhkan pengkajian dan riset yang sistematis dan komprehensif mengenai konstruksi pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang menjadi tujuan hukum negara. Penegakan hukum kurang memberikan informasi yang luas mengenai perspektif perjalanan hukum bangsa karena sistem perpolitikan menjadikan rakyat sebagai tameng sehingga kesejahteraan dan ketertiban rakyatnya terabaikan, akibatnya hukum menjadi idio dan kerdil. Konfigurasi sistem perpolitikan saat ini sebenarnya berpeluang untuk menata perubahan sosial yang berorientasi pada penyelenggaraan Pemerintahan bermartabat dan lebih baik. Namun konfigurasi sistem perpolitikan bangsa belum mewarnai pola perilaku kehidupan masyarakatnya, karena perspektif pembentukan peraturan dan perundang-undangan tidak memperhatikan isyarat atau konsep pembentukan peraturan dan perundang-undangan secara konprehensif.

Berawal dari tatanan kehidupan masyarakat yang menghendaki kesejahteraan, ketertiban, dan konsep negara Indonesia adalah negara hukum, maka penting untuk dilakukan pengkajian dan analisis kembali peraturan dan perundang-undangan serta implementasi pembentukannya, sebab konsep inilah dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembentukan pembangunan hukum dimasa datang, perlu disadari bahwa kebutuhan hukum masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya tidak dapat dihindari. sehingga perspektif pembentukan peraturan dan perundang-undangan secara komprehensif sangat urgen untuk mewujudkan peraturan dan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan yang bersih, bermartabat, berwibawah, dan berorientasi pada aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Saat ini, kita semakin banyak ditaburi oleh berbagai peraturan dan undang-undang, yang semuanya adalah untuk mengatur perilaku manusia. Peraturan dan undang-undang itu semakin hari semakin bertambah, sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa kita sedang memasuki suatu kondisi *hyper regulated society*. Pertanyaan besarnya adalah setelah dihadapkan dengan berbagai peraturan dan undang-undang

yang seabrek itu, order tidak kunjung datang yang terjadi justru hukum semakin *hopeless* dan kedodoran, sehingga penyelesaian hukum pun justru menciptakan persoalan baru ketimbang menuntaskan³. Sekalipun kondisi bangsa ini *hyper regulated society* yang seabrek hingga sampai kepada hukum yang semakin *hopeless* dan kedodoran kita tidak harus berhenti melakukan pembentukan peraturan dan perundang-undangan. Semangat penegakan supremasi hukum mengharuskan terus dilaksanakannya, disisi lain upaya perbaikan sistem pembentukan yang komprehensif, sistematis, metodologi, dan prosedural harus terus ditingkatkan. Perlu dipahami kondisi transisi tidak terlalu mudah memutuskan kebijakan, karena kehendak politik terlalu mendominasi setiap kesempatan, akibatnya proses pengambilan kebijakan mengalami penghambatan. Oleh karena itu perubahan perpolitikan akan berdampak pada pekerjaan hukum sehingga politik yang prodemokrasi, *civil society*, akuntabilitas, dan transparansi akan melahirkan cara baru ber hukum di negara hukum demokrasi.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini, adalah Perspektif pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang Parsial dan koperehensif berdasarkan teori-teori dan tahapan-tahapan pembentukannya secara sistematis, metodologi, dan prosedural untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang mengisyaratkan pada pembangunan substansi hukum (*legal substance*), pembangunan sutruktur hukum (*legal structure*), dan pembangunan budaya hukum (*legal culture*).

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pembentukan Perundang-Undangan

Kriteria yang lazim digunakan untuk mendefinisikan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dari segi subyek dan obyek. Jika dari segi subyek yang terkena norma hukum itu adalah orang atau orang-orang tidak tertentu disebut norma umum, sebaliknya jika yang terkena itu adalah orang atau orang-orang tidak tertentu disebut norma individual. Kemudian dari segi obyek, apabila norma hukum itu mengenai hal tidak tertentu disebut disebut norma abstrak, sedangkan jika mengenai hal tertentu disebut norma konkrit. Selanjutnya ke-empat macam norma hukum itu dapat dikombinasikan menjadi 4 (empat) kategori norma hukum, yakni: norma hukum umum-abstrak, norma hukum

³ Ahmad Ali, 2004, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta hal. 101.

umum-konkrit, norma hukum individual-abstrak, dan norma hukum individual-konkrit.

Bermula dari penafsiran bahwa, Peraturan (dan) perundang-undangan seyogyanya mengandung norma hukum yang umum-abstrak, atau sekurang-kurangnya yang umum-konkrit, sedangkan norma hukum lain-lainnya, yaitu yang individual-abstrak, dan lebih-lebih yang individual-konkrit, ke-empat norma hukum itu lebih mendekati penetapan (*beschikking*) daripada peraturan (*regeling*). Selanjutnya, pembentukan peraturan (dan) perundang-undangan pada hakekatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum⁴. Norma hukum berlaku keluar berarti berlaku baik bagi jajaran pemerintahan maupun bagi rakyat, sedangkan norma hukum bersifat umum mengandung pengertian berhubungan dengan ruang berlaku, yakni berlaku di seluruh wilayah, berhubungan dengan waktu berlaku, yakni berlaku terus-menerus, berhubungan dengan subyek hukum yang terkena norma hukum, yakni berlaku untuk semua orang, dan berhubungan dengan fakta yang terulang⁵.

Secara otentik pengertian pembentukan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa, “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Dalam pengertian tersebut pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses pembuatan, sekalipun pengundangan peraturan perundang-undangan dilakukan setelah dibentuk atau dibuat. Jadi pengundangan berada di luar proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Jika pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan teoritik dan pengertian otentik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tersebut, maka diperoleh pemahaman bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Proses pembuatan norma-norma hukum berlaku keluar dan bersifat umum;
2. Dibentuk oleh badan atau pejabat yang berwenang; dan

⁴ A. Hamid.S.Attamimi,1990, ”Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,”Disertasi,Universitas Indonesia, Jakarta.

⁵Friedmann, W. 1960. *Legal Theory. Teori dan Filsafat Hukum*. Terjemahan oleh Muhammad Arifin. Jilid I. CV. Rajawali. Jakarta.

3. Pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan⁶.

Hal tersebut senada dengan pembentukan peraturan dan perundang-undangan daerah, bahwa proses pembuatan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang di daerah, yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Secara hierarkie Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya harus di sesuaikan dengan jenis dan hierarkie pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Landasan Pembentukan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang konprehensif sekurang-kurangnya memenuhi landasan pembentukan, sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis (*filosofische grondslag*) artinya rumusan atau normanya mendapatkan pembenaran melalui kajian secara filosofis. Jadi mendapatkan alasan sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dengan cita-cita kebenaran, keadilan yang merupakan pegangan kehidupan (*way of life*), filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.
- b. Landasan Sosiologis (*sociologische grondslag*), artinya ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat sehingga peraturan itu dapat dijalankan.
- c. Landasan Yuridis (*rechtsgrond*) artinya mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Disamping itu landasan yuridis mempertanyakan apakah peraturan yang dibuat sudah dilakukan oleh atas dasar kewenangannya.
- d. Landasan Politik artinya urgensi permasalahan untuk dapat diselesaikan dan diatasi, lalu dikaitkan dengan tujuan negara bersama seluruh rakyat dalam suatu bangsa yang merupakan

⁶ Seidman, A., Seidman, R. B., dan Abeyserkere, N. 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang (Seri Dasar Hukum Ekonomi 10)* Terjemahan oleh Johannes Usfuna dkk. 2001. San Francisco: University of San Francisco School of Law Indonesia Program.

program legislasi untuk pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Sistem Pembentukan Peraturan-Undang-Undang

Hakekatnya pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan norma hukum yang bersifat umum dan berlaku keluar, pada hakekatnya baik keputusan, peraturan, peraturan daerah adalah merupakan keputusan dalam arti luas, yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang untuk menetapkannya, sebab ketiga-tiganya merupakan perwujudan kehendak dari penguasa⁷, perbedaan hierarki perundang-undangan berakibat pada perbedaan fungsi dan materi muatannya, artinya ketiga istilah itu merupakan peraturan perundang-undangan negara sebagai sumber yang bersifat hukum utama yang secara sengaja dibentuk, kegiatan pembentukan perundang-undangan itulah menghasilkan substansi hukum yang melahirkan peraturan perundang-undangan yang diundangkan (*statute law*).

Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap lembaga dan pola perilaku masyarakat berwujud pada proses pembentukan hukum, sehingga dibutuhkan fungsi sistem hukum yang merupakan keseluruhan sistem normatif dimana negara memiliki peranan. Oleh karena itu, analisis bermuara pada sifat melegitimasi kebijakan, karena kebijakan merupakan penyebab perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh negara, menjelaskan fungsi sistem hukum sebagai berikut:

a. Hukum sebagai pernyataan efektif dari kebijakan

Jika hendak mengubah perilaku masyarakat, pemerintah harus secara transparan membuat suatu peraturan, kemudian berupaya untuk melaksanakannya, oleh sebab itu pejabat pemerintah (para penyusun rancangan undang-undang) harus menterjemahkan kebijakan itu menjadi peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Hukum merupakan kebijakan politik pemerintah yang berkuasa dengan alasan, sebagai berikut:

1) Kebutuhan untuk memerintah

Untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, pemerintah berupaya membuat peraturan-peraturan yang dapat mengubah perilaku masyarakatnya. Pada pemerintahan moderen pembuat keputusan relatif kecil, namun harus pikir

⁷Djoko Prakoso, 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*. Cet. I. Ghalian Indonesia: Jakarta Timur hal. 42.

merubah pola perilaku masyarakat yang menghambat jalannya pembangunan. Untuk mengubah pola perilaku yang berulang, pemerintah hanya dapat menetapkan sasaran utama dari perilaku yang diinginkan hukum. Disini sistem hukum berfungsi sebagai penghubung (*interface*) antara pemerintah dan masyarakat. Proses perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini melegitimasi suatu pemerintahan.

2) Tuntutan akan legitimasi

Peraturan perundang-undangan bukanlah semata-mata “kebijakan“ yang tertuang dalam pernyataan atau dokumen yang di bukukan, tetapi juga merupakan hukum. Kebijakan yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan membutuhkan *legitimasi* dari pemerintah dan masyarakatnya. Dengan melegitimasi peraturan perundang-undangan maka diharapkan kepada pemerintah akan mampu mempengaruhi warga masyarakatnya untuk mengubah pola perilaku yang menghambat jalannya proses pembangunan.

b. Hukum sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku

Sudah terbukti bahwa undang-undang atau bentuk peraturan lain bukan merupakan unsur satu-satunya bagi perubahan yang independen dan “efektif”, tanpa undang-undang sekalipun maka perubahan perilaku dapat terjadi dimanapun. Namun tanpa peraturan perundang-undangan perubahan yang terjadi tidak sebagaimana diusulkan atau diprediksikan oleh pemerintah, tetapi terjadi secara tidak disengaja dan hanya bersifat intuisi, maka peraturan perundang-undangan berfungsi mengatur hak dan kewajiban, mengatur penyelesaian perselisihan, menetapkan nilai-nilai yang di anggap baik oleh pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, hakikat adalah pelaksanaan pembentukan substansi hukum yang sesuai dengan sistematis dan metodologi pembentukan, sedangkan fungsinya adalah pernyataan efektifitas suatu kebijakan sebagai instrumen perubahan perilaku dimasyarakat⁸.

⁸Seidman, A., Seidman, R. B., dan Abeyserkere, N. 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang (Seri Dasar Hukum Ekonomi 10)* Terjemahan oleh Johannes Usfuna dkk. 2001. San Francisco: University of San Francisco School of Law Indonesia Program.

4. Teori Pembentukan Perundang-Undangan

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat perilaku-perilaku sakral yang memerlukan pengkajian khusus dan mendalam, hal ini merupakan langkah penting bagi pejabat yang berwenang untuk memperoleh substansi, struktur, dan budaya hukum yang lebih baik terhadap konstruksi pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mengsinkronisasikan dan mengharmonisasikan dengan setiap perilaku masyarakat. Pada prinsipnya peraturan dan perundang-undangan itu harus dapat menyelesaikan perilaku-perilaku bermasalah di masyarakat. Oleh karena itu sistematika, metodologi dan prosedural pembentukannya merupakan perpaduan beberapa konsep hukum yang telah mengalami perubahan untuk mewujudkan peraturan dan perundang-undangan yang merupakan konsep hukum moderen.

Bermula dari pemahaman tersebut, maka pembentukan peraturan dan perundang-undangan merupakan penafsiran perilaku yang sakral di masyarakat untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Penjelasan konteks pembentukan kebijakan publik di dunia kontemporer saat ini sangat membantu para pelaksana pembuatan kebijakan dan dirumuskan sebagai berikut:

a. Proses Politik Kebijakan Publik

- 1) *Stagist approaches*: memandang proses pembuatan kebijakan sebagai proses yang terdiri dari serangkaian tahapan atau urutan.
- 2) *Pluralist-elitist approaches*: yang berfokus pada kekuasaan dan distribusinya di antara kelompok dan elite (segitiga besi) dan cara membentuk kebijakan.
- 3) *Neo-Marxist approaches*: yang mengkaji aplikasi ide-ide Marx dan Marxis untuk menjelaskan pembuatan kebijakan dalam masyarakat kapitalis.
- 4) *Sub-System approaches*: analisis kebijakan dalam trem metafora baru, seperti *network*, *communities*, dan *sub-system*.
- 5) *Policy discourse approaches*: yang mengkaji proses kebijakan dari sudut pandang bahasa dan komunikasi.
- 6) *Institutionalism*: yang kurang berkembang ketimbang pendekatan lainnya, tetapi muncul sebagai pendekatan baru yang penting untuk proses kebijakan.

b. Kebijakan Publik Komparatif

Kebijakan publik komparatif merupakan sebuah metode studi kebijakan publik, artinya mengajukan pertanyaan harus menggunakan sejumlah pendekatan, namun pendekatan ini bukan satu-satunya yang eksklusif atau mengabaikan pendekatan lain, tetapi hasil studinya menunjukkan bahwa melalui pendekatan ini pemerintah memiliki kemampuan untuk menciptakan hukum berkemajuan, terintegrasi, dan responsif dengan memperkenalkan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) *Socio-economic approaches*: melihat bagaimana kebijakan publik itu merupakan hasil dari faktor-faktor ekonomi dan sosial.
- 2) *Party government approaches*: mempelajari bagaimana persaingan partai dan kontrol partisan pemerintah adalah “penting” untuk menentukan kebijakan publik.
- 3) *Class struggle approaches*: menjelaskan kebijakan publik dari sudut pandang bentuk perjuangan kelas politik di negara-negara kapitalis yang berbeda.
- 4) *Institutionalist approaches*: membahas peran negara dan institusi sosial dalam mendefinisikan dan membentuk kebijakan publik”.

c. Kebijakan Publik berdasarkan landasan Pembentukan

Para cendekiawan (kaum akademis) mengkritik konsep manajerialisme sebagai alat kontrol atau sebagai ideology. Alasannya, ide atau metode manajemen sektor privat hanya cocok untuk administrasi sektot publik di dalam masyarakat demokrasi liberal. Namun, kritik kaum akademik tersebut tidak mengurangi daya tarik pendekatan manajerialisme sebagai kategori pendekatan yang sangat bagus (*excellence*). Sementara proses kebijakan yang berdasarkan landasan pembentukan perundang-undangan memberi peluang kepada perguruan tinggi, bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk berperan dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, konsep atau metode pembentukan peraturan dan perundang-undangan didunia konteporer saat ini sangat dibutuhkan, sebab hal itu akan menggambarkan keselarasan antara bentuk dan isi serta merupakan syarat kepraktisan, sehingga substansi, sturktur, dan budaya hukum yang dihasilkannya dapat diterima secara sukarela sebagai peraturan hukum yang mengikat. Kepatuhan sukarela itu merupakan satu bentuk motivasi, yakni satu bentuk paksaan, sehingga itu bukan merupakan kebebasan melainkan paksaan

dam arti psikologis. Jika peraturan memaksa dikontraskan dengan peraturan yang tidak memaksa, maka perbedaannya bahwa yang satu menetapkan tindakan paksaan sebagai sanksi sedangkan yang lainnya tidak. Dan sanksi ini merupakan tindakan yang bersifat memaksa hanya karena memiliki sesuatu secara bertentangan dengan kehendaknya, jika diperlukan menggunakan pemaksaan fisik⁹, maka pembentukannya merupakan pembentukan peraturan negara yang bersifat hukum memaksa yang dapat diterima secara sukarela oleh pemerintah dan masyarakat. Kegiatan pembentukannya menghasilkan substansi, struktur, dan budaya hukum yang diundangkan (*statute law*). Prinsipnya adalah pembentukan substansi, struktur, dan budaya hukum untuk mewujudkan peraturan dan perundang-undangan bermartabat dan berwibawa. Proses pembentukan ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi (mengakomodir) kehendak masyarakat dan disisi lain melegitimasi kebijakan hukum pemerintah, sehingga peraturan dan perundang-undangan itu dapat dijadikan instrumen perubahan.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yakni, melakukan kajian dan menganalisis pembentukan substansi, struktur, dan budaya hukum secara parsial dan komprehensif di dunia kontemporer untuk mewujudkan peraturan dan perundang-undangan yang berdasarkan teori-teori dan tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Setting Penelitian

- a. *Library Research* (penelitian Kepustakaan), merupakan data sekunder yang akan menjelaskan data primer yang didapatkan melalui literatur perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan), merupakan data hasil studi kasus (data primer) yang diperoleh dilapangan secara langsung baik diperoleh dari lembaga legislatif maupun yang diperoleh dari lembaga eksekutif.

Teknik Pengumpulan Data

⁹Hans Kelsen, 1971. *General Theory of Law and State. Teori Umum tentang hukum dan Negara*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien. Cet. I. 2006. Nusamedia & Nuansa. Bandung, hal. 23-24.

Data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan dalam penelitian, kemudian data yang didapatkan melalui studi lapangan (*field research*) yaitu wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan langsung untuk mendapatkan fakta-fakta terhadap permasalahan yang diteliti.

Teknik Analisa Data

Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian, baik yang didapatkan melalui perpustakaan maupun yang diperoleh melalui lapangan dikumpulkan menjadi satu, data-data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang¹⁰. Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan dan Perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menganalisis secara mendalam mengenai pembentukan dan perundang-undangan sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 bahwa, didunia kontemporen ini perlu dilakukan studi normatif empiris secara sistematis, parsial, dan komprehensif terhadap proses pembentukannya. Melalui penelitian ini, peneliti melakukan studi dan *research* terhadap perspektif pembentukan peraturan dan perundang-undangan, artinya berdasarkan isu-isu pembentukannya bahwa terdapat banyak peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan dan dibuat Oleh pemerintah Daerah bersama DPRD sering dijadikan opini ditengah-tengah masyarakat,

¹⁰ Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

karena pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak menggunakan metodologi yang sistematis. Alasan utamanya secara akademis kualitas pelaksana pembentukannya tidak berdasarkan metodologi, sistematis, tahapan-tahapan pembentukannya dan mengabaikan teori-teori, sehingga dalam mengimplementasi peraturan dan perundang-undangan itu kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sementara di dunia kontemporen saat ini dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dibuat secara komprehensif untuk menjawab setiap perubahan pola perilaku masyarakat. Oleh karena itu secara akademis peneliti telah melakukan studi dan *research* terhadap isu-isu yang merupakan opini tersebut, sehingga hasil penelitian ini telah memberikan jawaban terhadap pola perilaku masyarakat yang bermasalah itu.

1. Substansi Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan

Penjelasan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011, bahwa di dunia kontemporen saat ini Peraturan dan perundang-undangan harus dibentuk oleh pelaksana pembentukan yang memiliki kualitas parsial dan komprehensif, karena pembentukannya merupakan kombinasi dan harmonisasi pola perubahan perilaku masyarakat dengan melegitimasi kebijakan publik, sehingga norma hukum ini dapat diterima secara sukarelah oleh masyarakat sekalipun didalamnya mengandung unsur pemaksaan (sanksi) dan pembentukannya mensyaratkan pada pola kehidupan parsial dan komprehensif secara legalistik yang diakui bersama pemerintah dan masyarakatnya. Berdasarkan hasil study dan *research* yang peneliti lakukan bahwa kualitas pelaksana pembentukan peraturan dan perundang-undangan saat ini belum memenuhi persyaratan pembentukannya, karena latar belakang pendidikan para pelaksana pembentukan baik menurut tingkatannya maupun liniernya tidak memiliki pengetahuan secara substansial, struktur, dan kultur pembentukan hukum, sebagai perbandingan hasil studi dan *research*, Bp. Prof. Dr. Ahmad Ruslan, SH., MH. bahwa, secara formal, sudah memenuhi syarat dari segi tingkat pendidikan, namun secara substansial belum tentu memiliki keakuratan yang signifikan¹¹, lebih jauh beliau mengatakan bahwa banyak anggota DPRD bermasalah diduga berijazah palsu, tetapi harus diakui bahwa rekrutmen itu

¹¹Ahmad Ruslan, 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. 2 Tahun 2013, Rangka Education, Yogyakarta, hal 266.

banyak memiliki tingkat pendidikan cukup baik, tetapi yang memiliki konsentrasi secara substansial terhadap ilmu pembentukan peraturan dan perundang-undangan sangat berkurang.

Data tersebut, bahwa standar rekrutmen anggota legislatif oleh KPU periode Tahun 2019-2024 telah memenuhi syarat legalitasnya, namun rekrutmen itu tidak mencerminkan kualitas secara substansial, struktur, dan budaya hukum sebagaimana ditegaskan cendekiawan akademik, hal lain pemerintah melalui KPU dalam Pemilu tidak memperhatikan kualitas calon legislatif yang diperhatikan legalitasnya, sedakan standar kualitasnya tidak dijadikan standar rekrutmen sehingga produknya tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum baik pemerintah maupun masyarakatnya. Untuk merancang peraturan dan perundang-undangan didunia moderen saat ini dibutuhkan standar kualitas bagi pelaksana pembentukannya yang parsial dan komprehensif.

2. Struktur pembentukan peraturan dan perundang-undangan

Pembentukan peraturan dan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan dan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari tahapan perencanaan, penelitian dan pengkajian, penyusunan naskah akademik berdasarkan metode peraturan perundang-undangan tertentu, pembuatan draf (bentuk dan struktur), penyusunan naskah akademik pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan¹². Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Metode perundang-undangan merupakan instrumen untuk mengaplikasikan teori pembentukan peraturan dan perundang-undangan terhadap tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perancangan dengan komponen-komponen tertentu, artinya merancang peraturan dan perundang-undangan itu, harus mampu

¹²*Ibid hal. 226.*

memberijawaban pada setiap pola perilaku masyarakat, sehingga mencerminkan perundang-undangan parsial dan komperehensif.

Peraturan dan perundangan-undangan yang baik harus mencerminkan sistem dan metode pembentukan yang sesuai dengan teori dan tahapan pembentukannya. Permasalahannya setiap teori memiliki tahapan pembentukan yang berbeda dengan yang lainnya, kemudia apa ada jaminan bahwa setiap teori dan tahapan pembentukan akan menghasilkan produk hukum yang mampu mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang diterima secara sukarela. Menurut hemat peneliti, setiap teori dan tahapan pembentukan memiliki kelebihan dan kekurangannya, hanya saja perlu diperhatikan teori dan tahapan mana yang sesuai dengan kondisi dimana peraturan dan perundang-undangan itu diperlakukan, jelasnya peraturan dan perundang-undangan yang hendak dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Oleh karena itu, pembentukan peraturan dan perundang-undangan harus memperhatikan sistematika dan metodologi pembentukannya, sebab sistematika pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang baik merupakan implementasi dari teori yang secara substansial, struktural, dan budaya hukum akan mencerminkan regulasi yang dapat diterima dengan sukarela, sedangkan metodologi merupakan pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang secara kultur menafsirkan setiap regulasi yang terbentuk dengan sistematis. Pembentukan peraturan dan perundang-undangan tersebut akan menghasilkan peraturan dan perundang-undangan yang parsial dan komperehensif.

Menganalisis teori dan tahapan-tahapan pembentukan peraturan dan perundang-undangan di atas ternyata, dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah kualitas pemberlakuan dari peraturan dan perundang-undangan itu, sehingga proses pembentukan sangat dipengaruhi oleh teori dan tahapannya, sebab perpaduan keduanya itu akan menghasilkan sistematika dan metodologi pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang parsial dan komperensif.

3. Kultur pembentukan peraturan dan perundang-undangan

Indonesia sebagai negara hukum beraliran kontinenta *law* memberikan apresiasi tinggi pada ilmu perundang-undangan yang

merupakan sendi utama pembangunan sistem hukum, sehingga pembangunan Nasional mengisyaratkan adanya pembangunan *legal substance*, pembangunan *legal structure* dan pembangunan *legal culture* dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan. Hasil studi dan *research* yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa, ada tradisi di legislatif yang paling rutin dilakukan, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Tradisi itu antara lain studi banding dan *research*, bagi dunia akademisi studi banding itu merupakan studi untuk membandingkan perilaku hukum yang berkembang pada suatu wilayah, sedangkan *research* merupakan upaya menggali pola perilaku masyarakat untuk menentukan kultur hukum masyarakat (nilai, norma dan moral) yang dapat dijadikan regulasi yang diterima secara sukarela oleh setiap komponen masyarakat.

Permasalahannya, studi banding yang dilakukan oleh legislatif terkesan menghabiskan anggaran, jalan-jalan, memanfaatkan kesempatan, bahkan ada anggapan pergi meminta foto copy peraturan dan perundang-undangan (sesuai kebutuhan), tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa studi banding yang dilakukan legislatif telah banyak membuahkan hasil, namun sangat disayangkan kalau peraturan dan perundang-undangan (sesuai kebutuhan) yang di foto copy dari suatu wilayah hanya dengan modal ganti nama kemudian di pastenkan, sehingga hasilnya tidak mencerminkan peraturan dan perundang-undangan yang parsial dan komprehensif. Disisi lain *research* itu merupakan seremonial dilakukan hanya untuk menemui pemilihnya guna mendapatkan informasi mengenai pekerjaan apa yang perlu dan harus dilakukan setahun kedepan.

Menurut hemat peneliti bahwa di negara hukum Indonesia terdapat pembagian kewenangan secara jelas, yakni: 1) Amanah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterjemahkan kedalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa legislatif memiliki 3 (tiga) fungsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, (a) fungsi Legislasi (b) fungsi anggaran; dan (c) fungsi Pengawasan. 2) Dalam penyelenggaraan Pemerintah Eksekutif dan Legislatif merupakan mitra, artinya eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dan Peraturan Daerah, sebaliknya legislatif berkewenangan untuk mengawasi dan boleh mengusulkan rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Berdasarkan fungsi dan kewenangan tersebut jelas eksekutif dan legislatif memiliki fungsi dan

kewenangan sendiri-sendiri yang tidak bisa di campur adukan, sekalipun setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah ditetapkan bersama.

Menganalisis permasalahan tersebut, bukanya legislatif tidak melaksanakan fungsi dan kewenangannya, namun masih terdapat tradisi yang kurang elok, sehingga ada kesan sentimentil di masyarakat. Kemudian tidak bisa dinafikan, terdapat undang-undang atau peraturan daerah yang tidak dapat dilaksanakan bahkan sampai dibatalkan, demikian pula sampai saat ini terdapat setumpuk peraturan daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang siap untuk dibatalkan dan yang sudah dibatalkan dengan alasan undang-undang atau peraturan daerah itu menghambat pertumbuhan pembangunan baik di daerah maupun secara nasional. Hal lain proses pelaksanaan pembentukannya masih diliputih oleh banyaknya kepentingan kelompok tertentu sehingga terdapat asas pembentukan yang dinafikan. Oleh karena itu, implementasi pembentukan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia belum dilaksanakan menurut teori dan tahapan pembentukannya, disisi lain belum sesuai dengan sistematika dan metodologi pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang parsial dan komprehensif.

PENUTUP

Menarik benang merah dari kajian dan analisi di atas merupakan doktrin yang mengisyaratkan kepada lembaga berwenang atau yang memiliki kompetensi agar dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kombinasi dan harmonisasi antara teori-teori dan tahapan-tahapan berdasarkan sistematika dan metodologi pembentukannya, sehingga peraturan dan perundang-undangan yang dibentuk merupakan cerminan jiwa bangsa yang dapat diterima secara sukarela oleh seluruh komponen masyarakat, yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Substansi peraturan dan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kualitas yang dimiliki oleh pelaksana pembentukannya, sehingga standar legalitas pelaksana belum tentu mampu mewakili kualitas dalam pembentukannya, oleh karena itu disamping standar legalitas terhadap pelaksana pembentukannya juga harus memperhatikan substansi produknya.

- b. Struktur teori dan tahapan pembentukan peraturan dan perundang-undangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas pemberlakuan produknya, oleh karena itu legalitas pelaksanaan pembentukannya harus menunjukkan kualitas pemberlakuan sebab kualitas yang baik mampu menterjemahkan teori dan tahapan pembentukan untuk diletakkannya pada sistematika dan metodologi pembentukan dengan tepat.
- c. Kultur sistemstika dan metodologi pembentukan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia belum terlaksana sesuai teori dan tahapan pembentukannya, sehingga masih terdapat perturan dan perundang-undangan tidak dapat diterima secara sukarela oleh setiap komponen masyarakat. Oleh karena itu proses mengimplentasikan pembentukan peraturan dan perundang-undangan harus memperhatikan sistematika dan metodologi pembentukannya, sebab kultur proses implementasi pembentukan yang baik harus menafsirkan teori dan tahapan pembentukannya.

2. Saran-saran

Kepada eksekutif dan legislatif sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pembentukan peraturan dan perundang-undangan, jika dalam pembentukannya terasa tidak memiliki kemampuan sebaiknya pelaksanaan pembentukannya diserahkan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk itu tetapi tidak didasarkan pada kedekatan atau liniernya, sebab kesamaan program studi belum tentu menggambarkan hasil yang lebih baik, karena ilmu perundang-undangan merupakan spesies baru pada konsentrasi hukum tatanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2004. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Cet. I. STIH IBLAM: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. X. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Bentham, Jeremy. 2006. *The Theory of Legislation. Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Terjemahan oleh Nurhadi. Cet. I. Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa. Bandung.
- Chambert-Loir, Henri. 2004. *Kerajaan Bima Dalam Sastra dan Sejarah Ceritra Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-Dewa Hikayat Sang Bima Syair Kerajaan Bima*. Cet. II. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Chambert-Loir, Henri dan Maryam, Sitti. S. R. 2000. *Bo' Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima*. Cet. I. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Friedmann, W. 1960. *Legal Theory. Teori dan Filsafat Hukum*. Terjemahan oleh Muhammad Arifin. Jilid I. 1990. CV. Rajawali. Jakarta.
- , 1960. *Legal Theory. Teori dan Filsafat Hukum*. Terjemahan oleh Muhammad Arifin. Jilid III. 1990. CV Rajawali. Jakarta.
- Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Cet. IV. Putaka Pelajar Offset: Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Cet. I. Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta.
- Kelsen, Hans. 1971. *General Theory of Law and State. Teori Umum tentang hukum dan Negara*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien. Cet. I. 2006. Nusamedia & Nuansa. Bandung.
- Mahfud, Moh. MD. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet. II. PT Pustaka LP3ES: Jakarta Indonesia.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Cet. III. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Cet. I. PT Media Computindo. Jakarta.

- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy. Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan*. Dialibahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Cet. I. PT Prenada Media. Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*. Cet. I. Ghalian Indonesia: Jakarta Timur.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Cet. V. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- . 2006. *Membeda Hukum Progresif*. Cet. I. PT Kompas Media Nusantara. Bogor.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Cet. I. CV. Mandar Maju: Bandung.
- Razak, Abdul & Abdullah, Faisal. 2004. *Analisis Hukum Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa. Vol. 12. 4 Desember 2004:hal. 342.
- Ruslan, Achmad. 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kualitas Produk Hukumnya (Kajian Atas Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Sulawesi Selatan)*. Disertasi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ruslan, Ahmad, 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Cet kedua Ed. Revisi Tahun 2013, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Salusu, J. 2004. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Cet. VII. PT Gramedia Widia Sarana Indonesia: Jakarta.
- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kata Hasta Pustaka: Jakarta.
- Seidman, A., Seidman, R. B., dan Abeyserkere, N. 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang (Seri Dasar Hukm Ekonomi 10)* Terjemahan oleh Johannes Ufuna dkk. 2001. San Francisco: University of San Francisco School of Law Indonesia Program.
- Sinaga, Budiman, N. P. D. 2005. *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Cet. II. UII Press. Yogyakarta.
- Soehino, H. 2006. *Hukum tata Negara Teknik Perundang-undangan (Setelah Dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua*

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*). Cet. I. BPFE. Yogyakarta.
- Soejito, Irawan. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Cet. II. PT Bina Aksara: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Kator-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. VI. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. VII. PT Raja Grafinda Persada. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial*. Cet. II. CV Afabeta. Bandung.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005a. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. CV Citra Utama. Jakarta.
- , 2005b. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. CV Citra Utama. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. VI. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syamsul Bachrie, H. 2004. *Peran dan Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Ranperda*. Makalah.
- Wirjosoegito, Soenobo. 2004. *Proses dan Perancangan Peraturan Perundangan*. Cet. I. Ghalian Indonesia: Jakarta.
- Varma, SP. 2003. *Teori Politik Moderen*. Cet. VII. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Zainal, Said. A. 2006. *Kebijakan Publik*. Cet. III. Suara Bebas. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perpu, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3920171/mengetahui-ciri-ciri-negara-hukum-dilengkapi-penjelasan-nya>.